



PUTUSAN

NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menerima dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

LUSI INGAWATI HADITORO, beralamat di Apartemen Central Park Tower Adeline Unit 2509, Jl. Kav. Letjen S Parman St. No. 28 RT 08/RW 08 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Anatomi Muliawan, S.H.,LL.M, Joko Fitriyan Prabowo, S.H., M.Kn., dan Berkat Mbera, S.Sy., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum ANATOMI MULIAWAN & REKAN, beralamat di Soepomo Office Park 2 Lantai 4, Jl. Persada Raya No. 70 G, Tebet Jakarta - 12870, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2021; Selanjutnya disebut **PEMBANDING/TERBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;

M e l a w a n :

SUHARSO, pekerjaan: Penyedia Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Kost, Alamat Jl. Nusa Indah I No. 7A RT.010/RW 009, Kel Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada HUGO S. FRANATA, SH.,MH., Dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HUGO FRANATA & PARTNERS, beralamat di Kawasan Great Western Resort Blok B 1 No. 3, Jln. H.M. Thamrin Km. 2.7, Kebun Nanas, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2021; Selanjutnya disebut **TERBANDING/PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 Putusan NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat Nomor 48/PDT/2022/PT DKI tanggal 19 Januari 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perjanjian kerjasama pekerjaan proyek pemborongan pembangunan rumah kost, nomor kontrak 136/SPK-KBC/8.19 tertanggal 08 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat sehubungan dengan kewajiban Tergugat berdasarkan perjanjian kerjasama pekerjaan proyek pemborongan pembangunan rumah kost, nomor kontrak 136/SPK-KBC/8.19 tertanggal 08 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berupa: kerugian materuil sebesar Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Nomor 136/SPK-KBC/8.19, tanggal 8 Agustus 2019 tentang Pekerjaan Proyek Pemborongan Pembangunan Rumah Kost Jl. H. Koja 2 No. 5 RT 05 RW 03 Kukusan, Beji, Depok;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pemutusan Perjanjian Kerjasama Nomor 3/VII/PUTUSKONTRAK/2020, tertanggal 29 Agustus 2020 tentang Pemutusan Kontrak;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;
5. Menolak gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Halaman 2 Putusan NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Pihak, pada tanggal 21 Juni 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/SRT.PDT.BDG/2021/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 28 Juli 2021, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 11 Nopember 2021. Dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai:

- bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim yang menolak eksepsi dengan pertimbangan eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara. Tergugat mengajukan eksepsi karena secara nyata gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan Hasil Penilaian Konsultan dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan prestasi atau progress pekerjaan sebesar 73,11 % dan Terbanding meninggalkan pekerjaan tanpa pemberitahuan kepada Pembanding;
- bahwa Pembanding keberatan pertimbangan Majelis Hakim bahwa pemotongan biaya listrik tidak beralasan dan merupakan perbuatan melawan hukum. Faktanya Terbanding telah menyetujui pembayaran listrik dilakukan langsung ke PLN oleh Pembanding dengan melakukan pemotongan biaya pemborongan pekerjaan;

Halaman 3 Putusan NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pembanding keberataan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan menolak tuntutan keterlambatan pekerjaan sebesar Rp. 180.000.000,--(seratus delapan puluh juta rupiah) karena tidak beralasan dan tidak relevan. Faktanya Terbanding tidak pernah membuat dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pembanding;

Berdasarkan dalih dan argument-argument keberatan tersebut diatas, Pembanding mohon Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt Brt tertanggal 9 Juni 2021;

Mengadili sendiri perkara ini yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM KONPENSIS:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan dan memutuskan Gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSIS :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Nomor 136/SPK-KBC/8.19, tanggal 8 Agustus 2019 tentang Pekerjaan Proyek Pemborongan Pembangunan Rumah Kost Jl. H. Koja 2 No. 5 RT 05 RW 03 Kukusan, Beji, Depok;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pemutusan Perjanjian Kerjasama Nomor 3/VII/PUTUSKONTRAK/2020, tanggal 29 Agustus 2020 tentang Pemutusan Kontrak dan Klaim Kelebihan Bayar;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Halaman 4 Putusan NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar sanksi keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi atas Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materiil: sebesar Rp 1.263.494.350 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kerugian akibat lebih bayar sebesar Rp 891.733.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - 2) kerugian akibat pengurusan IMB 3 Lantai sebesar Rp 25.991.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - 3) kerugian akibat pembelian material tambahan guna perbaikan pekerjaan yang tidak sesuai Perjanjian Kerjasama sebesar Rp 121.109.350,- (sertus dua puluh satu juta seratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - 4) kerugian akibat pembelian semen guna perbaikan pekerjaan yang tidak sesuai Perjanjian Kerjasama sebesar Rp 25.160.000,- (dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - 5) kerugian akibat pembayaran gaji tukang untuk melanjutkan pekerjaan yang ditinggal Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 199.501.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu rupiah); ditambah dengan bunga 6% setahun menurut undang-undang yang berlaku (*Staatsblad* No. 22/1848) secara Tunai dan Seketika;
 - B. Kerugian Imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonpensi yang berada:
 - a. Jalan Garikas I No 6D Rt. 12 Rw. 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
 - b. Jalan Garikas II No. 43 Rt. 12 Rw. 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
 - c. Jalan Garikas V diantara Rumah No. 127 dan Rumah No. -- Rt. 12 Rw. 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Halaman 5 Putusan NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Nopember 2021 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Nopember 2021, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menyatakan eksepsi Tergugat/ saat ini Pembanding terhadap gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) adalah bukan merupakan materi eksepsi dan sudah menyangkut pokok perkara, maka harus ditolak;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan prestasi atau progres pekerjaan sebesar 73,11 % yang dibuat oleh Konsultan PT Panca Guna Duta dan keterangan saksi-saksi tidak dapat dijadikan dasar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Menurut Terbanding semestinya penilai adalah ahli bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi, independen, dan disepakati kedua belah pihak;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan pemotongan biaya listrik tidak beralasan dan merupakan perbuatan melawan hukum adalah tepat dan beralasan hukum, karena sesuai dengan Kontrak 136/SPK-KBC/8.19 tertanggal 08 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak tuntutan keterlambatan pekerjaan karena tidak beralasan dan tidak relevan adalah hal yang tepat;
- Bahwa terdapat fakta hukum Pembanding/dahulu Tergugat belum menyelesaikan pembayaran pekerjaan proyek rumah kost kepada Terbanding/dahulu Penggugat sebagaimana tanggal yang tercantum dalam termijn IV dan V, Terbanding masih melakukan pekerjaan dan Pembanding membebaskan Terbanding melakukan pekerjaan diluar RAB, SPK, dan gambar, maka kerugian total Terbanding ialah senilai Rp. 1.118.469.100,-

Halaman 6 Putusan NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar seratus delapan belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu serratus rupiah);

- Bahwa adanya permasalahan ini Terbanding dirugikan waktu, tenaga, pikiran dan kesempatan mendapat keuntungan yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun Terbanding menetapkan sendiri yaitu Rp.500.000.000,--(lima ratus juta rupiah);

Berdasar tanggapan, dalil, dan argument Terbanding tersebut di atas, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tertanggal 9 Juni 2021;

Mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerjasama pekerjaan proyek pemborongan pembangunan rumah kost, nomor kontrak 136/SPK-KBC/8.19 tertanggal 08 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat sehubungan dengan kewajiban Tergugat berdasarkan perjanjian kerjasama pekerjaan proyek pemborongan pembangunan rumah kost, nomor kontrak 136/SPK-KBC/8.19 tertanggal 08 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Nilai total kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah Rp. 1.118.469.100 (satu milyar seratus delapan belas juta empat ratus enam puluh sembilan seratus rupiah) ditambah dengan bunga 6 % menurut undang-undang yang berlaku yaitu menurut suku bunga Deposito Bank Pemerintah dihitung semenjak melakukan wanprestasi sampai utang dibayar lunas.

Kerugian Immateriil:

Halaman 7 Putusan NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga dirugikan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (*loss income*) yang sebenarnya tidak dapat dinilai/ditetapkan dengan sejumlah uang, namun dalam perkara

ini Penggugat akan menentukan sendiri suatu nilai untuk itu, yaitu Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tiap hari keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSIS:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 23 Juni 2021 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 82/SRT.PDT.BDG/2021/PN.Jkt.Brt Jo. No. 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 Agustus 2021, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Nopember 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Nopember 2021, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

Halaman 8 Putusan NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru memberikan pertimbangan

terhadap presentasi pekerjaan yang telah dikerjakan Pembanding/Penggugat sebesar 85 % karena hanya perkiraan saja tanpa mengetahui secara langsung obyek perkara yang semestinya dilaksanakan pemeriksaan setempat. Pada akhir pengerjaan setelah dihentikan telah mencapai 90 % dan progres matrial *on site* sudah mencapai 100 %;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru memberikan pertimbangan terhadap presentasi pekerjaan yang telah dikerjakan Pembanding/Penggugat, sehingga mengakibatkan tuntutan Pembanding/Penggugat kekurangan pembayaran Termijn IV sebesar Rp. 750.000.000,- dan pekerjaan tambahan diuar (RAB, SPK dan gambar) senilai Rp. 368.469.100,- yang menjadi kerugian Pembanding/Penggugat ditolak;

Berdasar pertimbangan dan alasan serta fakta yang telah diuraikan di atas mohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutus sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.

816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br t tanggal 9 Juni 2021;

Mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerjasama pekerjaan proyek pemborongan pembangunan rumah kost, nomor kontrak 136/SPK-KBC/8.19 tertanggal 08 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat sehubungan dengan kewajiban Tergugat berdasarkan perjanjian kerjasama pekerjaan proyek pemborongan pembangunan rumah kost, nomor kontrak 136/SPK-KBC/8.19 tertanggal 08 Agustus 2019;

Halaman 9 Putusan NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Nilai total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah Rp. 1.118.469.100 (satu milyar seratus delapan belas juta empat ratus enam puluh sembilan seratus rupiah);

Kerugian Immateriil:

Penggugat juga dirugikan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (*loss income*) yang sebenarnya tidak dapat dinilai/ditetapkan dengan sejumlah uang, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan sendiri suatu nilai untuk itu, yaitu Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tiap hari keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

ATAU, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juni 2021 serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kontra memori banding dan memori banding dari Terbanding/Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas dan/kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan materi eksepsi dan sudah menyangkut pokok perkara, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, karena telah tepat dan benar bahwa substansi eksepsi yang diajukan Tergugat bukan eksepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 136 HIR. Oleh karena itu putusan tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa pada pokoknya dalih gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama pekerjaan proyek pemborongan pembangunan rumah kost, nomor kontrak 136/SPK-KBC/8.19 tertanggal 08 Agustus 2019 telah dilaksanakan Penggugat sebanyak 90%, yang pembayaran sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 seharusnya sebesar Rp. 6.375.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi Penggugat hanya menerima Rp.6.367.400.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan ada potongan biaya listrik sebesar total Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan berdasarkan Pasal 6.4 Perjanjian Kerjasama biaya listrik merupakan tanggungan dan kewajiban Tergugat, dan Penggugat belum menerima sisa pembayaran termijn

Halaman 11 Putusan NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan penuh oleh Tergugat pada tanggal 8 Juni 2020 dan pekerjaan-pekerjaan tambahan diluar RAB, SPK dan Gambar atas permintaan dari Tergugat sejumlah Rp. 368.469.100,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu seratus rupiah). Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan mengemukakan dalih bantahannya bahwa Penggugat tidak pernah membuat laporan progress pekerjaan ataupun berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Tergugat, namun dengan itikad baik untuk melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama telah membayar pengerjaan proyek kepada Penggugat yang sampai tanggal 22 Juni 2020 sejumlah Rp. 6.375.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sebesar 85% dari nilai keseluruhan pekerjaan, padahal hingga Penggugat meninggalkan proyek tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat, progress pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat hanya sebesar 73,11% yang dihitung berdasarkan perhitungan konsultan independen dan pekerjaan tambahan yang didalilkan Penggugat tidak jelas, sedangkan mengenai potongan-potongan untuk biaya listrik, sudah disepakati oleh Penggugat karena pemotongan pembayaran biaya listrik dibayarkan langsung ke PLN oleh Tergugat melalui persetujuan langsung Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan diputus sebagai berikut:

- bahwa perjanjian kerjasama pekerjaan proyek pemborongan pembangunan rumah kost, nomor kontrak 136/SPK-KBC/8.19 tertanggal 08 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, maka petitum agar perjanjian kerjasama pekerjaan proyek pemborongan pembangunan rumah kost, nomor kontrak 136/SPK-KBC/8.19 tertanggal 08 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah harus dikabulkan;
- bahwa tidak ada suatu bukti yang dapat dijadikan dasar penyerahan pelaksanaan pekerjaan dalam rangka memenuhi termijn pembayaran, sehingga tidak dapat disimpulkan berapa besar presentasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat untuk menentukan ada tidaknya kekurangan pembayaran yang dilakukan Tergugat. Oleh karena itu, maka menurut Majelis presentasi pekerjaan adalah telah sesuai dengan pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar 85% atau sejumlah Rp 6.375.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kenyataannya pembayaran yang diterima Penggugat dari Tergugat tidak sejumlah Rp 6.375.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh

Halaman 12 Putusan NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI



puluh lima juta rupiah), melainkan hanya sebesar Rp6.367.400.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan ada potongan biaya listrik sebesar Rp 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- bahwa biaya listrik telah ditentukan dalam Pasal 6 kontrak Nomor 136/SPK-KBC/8.19 tertanggal 08 Agustus 2019 menjadi tanggungan Pihak Pertama atau Tergugat, maka pemotongan oleh Tergugat tidak beralasan dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan wanprestasi / cinderajani;
- bahwa tuntutan sisa pembayaran termijn V sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tuntutan pekerjaan tambahan diluar (RAB, SPK, Gambar) isi Perjanjian sebesar Rp. 368.469.100,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah), dan tuntutan ganti kerugian imateriil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena tidak diajukan bukti dan tidak beralasan, maka harus dinyatakan ditolak;
- bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*), dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), oleh karena tidak memenuhi syarat maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri, karena pertimbangan dan putusan dimaksud sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dan substansi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, karenanya alasan-alasan dalam memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan tentang pokok perkara dalam konpensi beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa di peradilan tingkat pertama gugatan Penggugat dalam konpensi oleh Majelis Hakim tingkat pertama dikabulkan sebagian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut di tingkat banding dikuatkan, oleh karena itu Tergugat Kompensi dihukum untuk membayar biaya perkara para kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi diambil alih dan menjadi pertimbangan pula dalam Rekompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan untuk menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Nomor 136/SPK-KBC/8.19 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Pekerjaan Proyek Pemborongan Pembangunan Rumah Kost Jl. H. Koja 2 No. 5 RT 05 RW 03 Kukusan, Beji, Depok, telah dipertimbangkan dan diputus dalam Kompensi, oleh karena itu tuntutan tentang hal yang sama dalam rekompensi menjadi berlebihan dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pemutusan Perjanjian Kerjasama Nomor 3/VII/PUTUSKONTRAK/2020, tanggal 29 Agustus 2020 tentang Pemutusan Kontrak dan Klaim Kelebihan Bayar, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan diputus bahwa oleh karena Pemutusan Kontrak tidak dipermasalahkan dan Tergugat Rekompensi juga telah menerima, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan, sedangkan mengenai Klaim Kelebihan

Bayar oleh karena telah dipertimbangkan dalam Kompensi bahwa presentasi pekerjaan telah sesuai dengan pembayaran yang dilakukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar menyatakan Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, karena Tergugat Rekompensi telah meninggalkan pekerjaan pada tanggal 22 Juni 2020 dalam keadaan pekerjaan belum selesai, sedangkan pekerjaan tersebut berdasarkan pasal 8 harus selesai bulan Juli 2020, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan, bahwa Para pihak tidak mempersoalkan dan masing-masing menerima pemutusan perjanjian, lagi pula sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Kompensi bahwa presentasi pekerjaan telah sesuai dengan pembayaran yang dilakukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi, sehingga perbuatan Tergugat Rekompensi bukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi, oleh karena itu tuntutan agar menyatakan Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi harus ditolak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka

Halaman 14 Putusan NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa petitum untuk memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar sanksi keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa oleh karena dalam pelaksanaan pekerjaan kedua pihak telah saling menerima dengan mengabaikan syarat-syarat dalam pelaksanaan pekerjaan maupun pembayarannya, maka tuntutan keterlambatan sudah tidak beralasan dan tidak lagi relevan, sehingga petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi atas Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi berupa kerugian Materiil sebesar Rp 1.263.494.350,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa karena dalam pelaksanaan pekerjaan kedua pihak telah saling menerima dengan mengabaikan syarat-syarat dalam pelaksanaan pekerjaan maupun pembayarannya, maka tuntutan kerugian akibat lebih bayar sebesar Rp 891.733.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), kerugian akibat pembelian material tambahan guna perbaikan pekerjaan yang tidak sesuai Perjanjian Kerjasama sebesar Rp 121.109.350,00 (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), kerugian akibat pembayaran gaji tukang untuk melanjutkan pekerjaan yang ditinggal Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 199.501.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu rupiah), harus ditolak, tuntutan ganti rugi karena Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian akibat pengurusan sebesar Rp 25.991.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yaitu menyelesaikan pengurusan IMB 3 Lantai menjadi 4 lantai, demikian juga tuntutan ganti kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang tidak didukung bukti yang cukup adalah tidak beralasan dan harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 15 Putusan NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI



tingkat pertama, karena telah tepat dan benar bahwa tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam kontra memori banding dan memori banding yang diajukan Terbanding/Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak terdapat hal baru dan substansi keberatan-keberatan yang diajukan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, karenanya alasan-alasan dalam memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding membatalkan sebagian amar dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut dan menguatkan sebagian amar yang lain;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi adalah gugatan yang menumpang pada gugatan kompensi, oleh karena itu biaya perkara harus dinyatakan nihil;

Memperhatikan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Undang-Undang Hak Tanggungan), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM OKOK PERKARA :

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp.150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI

- Membatalkan sebagian amar dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 816/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut dan menguatkan sebagian amar yang lain, sehingga amar putusan dalam rekonpensi menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pemutusan Perjanjian Kerjasama Nomor 3/VII/PUTUSKONTRAK/2020, tertanggal 29 Agustus 2020 tentang Pemutusan Kontrak;
 3. Menolak gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya;
 4. Menyatakan biaya perkara dalam gugatan rekonpensi nihil;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **4 APRIL 2022** oleh kami, **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **TONY PRIBADI, SH.,MH.** dan **DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.**, sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 APRIL 2022** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **SABDA SIREGAR, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

TONY PRIBADI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.

SABDA SIREGAR, SH.MH.

Halaman 17 Putusan NOMOR 48/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

Meterai Rp. 10.000,-

Redaksi (PNBP) Rp. 10.000,-

Biaya prosesRp.130.000,-+

Jumlah..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).